



PUTUSAN

Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ARIEF PRATAMA Bin AYI SURYADI.
Tempat Lahir : Bandung.
Umur / Tgl. Lahir : 20 Tahun/23 Maret 2002.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Warung Domba Rt.02 Rw.01 Desa Mandalamukti Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja/Pelajar.
Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tgl 20-1-2023 s.d tgl 22-1-2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tgl 22-1-2023 s.d tgl 10-2-2023.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tgl 11-2-2023 s.d tgl 22-3-2023.
3. Penuntut Umum sejak tgl 7-3-2023 s.d tgl 26-3-2023.
4. Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tgl 27-3-2023 s.d tgl 25-4-2023.
4. Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tgl 5-4-2023 s.d tgl 4-5-2023.
- 8.Perpanjangan oleh WKPN sejak tgl 5-5-2023 s.d tgl 3-7-2023.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dani Mulyana, SH & Rekan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Blb tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Blb tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Blb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ARIEF PRATAMA Bin AYI SURYADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIEF PRATAMA Bin AYI SURYADI dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Paket kertas putih didalamnya berisikan plastik bening didalamnya berisi Bahan/daun
 - 2) 2 (dua) linting kertas pahpir putih masing -masing didalamnya berisi Bahan/daun
 - 3) 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Silver kombinasi Silver dengan simcard Axis dengan nomor 083869135921.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (Replik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ARIEF PRATAMA Bin AYI SURYADI pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat Kampung Warung Domba Rt.02 Rw.01 Desa Mandalamukti Kecamatan Cicalong Wetan Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya terdakwa telah “secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Terdakwa dihubungi saudara ALEX (belum tertangkap) melalui chat facebook untuk memesan narkotika jenis ganja seharga Rp.400.000,- kepada Terdakwa, setelah menerima pesanan tersebut kemudian Terdakwa meneruskan pesanan tersebut kepada saksi RUSMANA alias MANG UUS melalui pesan Whatsapp, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 Terdakwa kembali menghubungi saksi RUSMANA alias MANG UUS melalui pesan Whatsapp dengan tujuan menanyakan terkait narkotika jenis ganja yang telah terdakwa pesan, masih pada hari yang sama sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi RUSMANA alias MANG UUS yang mengatakan bahwa narkotika jenis ganja pesanan Terdakwa sudah ada dan agar diambil di daerah Rende Kecamatan Cicalong Wetan Kabupaten Bandung Barat, setelah menerima kabar dari saksi RUSMANA alias MANG UUS, Terdakwa langsung berangkat menuju Rende Kecamatan Cicalong Wetan Kabupaten Bandung Barat sesuai arahan dari saksi RUSMANA alias MANG UUS dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi RUSMANA alias MANG UUS, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi RUSMANA alias MANG UUS dan selanjutnya saksi RUSMANA alias MANG UUS menyerahkan 4 (empat) paket ganja kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 4 (empat) paket narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa membawanya pulang kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah, 4 (empat) paket narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa jadikan satu paket dan di dimasukkan kedalam plastik bening selanjutnya di bungkus kertas warna putih lalu Terdakwa menyisihkan sebanyak 2 (dua) linting untuk Terdakwa gunakan sendiri.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa mengantarkan narkotika jenis ganja pesanan sdr. ALEX, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi ASEP SAEPULOH, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan AHMAD HIDAYAT yang keduanya merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polda Jabar di Kampung Warung Domba Rt.02 Rw.01 Desa Mandalamukti Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat, dan pada saat dilakukan penggeledahan di lokasi tersebut ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Paket kertas putih didalamnya berisikan plastik bening didalamnya berisi Bahan/daun
2. 2 (dua) linting kertas pahpir putih masing -masing didalamnya berisi Bahan/daun
3. 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Silver kombinasi Silver dengan simcard Axis dengan nomor 083869135921.

Dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I adalah tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) Paket kertas putih didalamnya berisikan plastik bening didalamnya berisi Bahan/daun.
- 2 (dua) linting kertas pahpir putih masing -masing didalamnya berisi Bahan/daun.

yang ditemukan dan disita dari terdakwa oleh pihak kepolisian yang diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor: PL 161 EA/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 02 Februari 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kode sampel A jenis sampel Bahan/daun dengan berat netto awal 11,7816 Gram dan sisa hasil lab 11,3048 Gram dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Kode sampel B jenis sampel Bahan/daun dengan berat netto awal 0,2313 Gram dan sisa hasil lab 0,0990 Gram dengan hasil pemeriksaan Positif



Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ARIEF PRATAMA Bin AYI SURYADI pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat Kampung Warung Domba Rt.02 Rw.01 Desa Mandalamukti Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya terdakwa telah “secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat di daerah Kampung Warung Domba Rt.02 Rw.01 Desa Mandalamukti Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat adanya penyalahgunaan narkotika, selanjutnya berdasarkan Laporan Informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wib saksi ASEP SAEPULOH, S.H., M.H. dan AHMAD HIDAYAT bersama tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar melakukan pemantauan/monitoring di Kampung Warung Domba Rt.02 Rw.01 Desa Mandalamukti Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat dan pada saat saksi ASEP SAEPULOH, S.H., M.H. dan saksi AHMAD HIDAYAT bersama tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar melakukan penyelidikan, saksi ASEP SAEPULOH, S.H., M.H. dan saksi AHMAD HIDAYAT melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi ASEP SAEPULOH, S.H., M.H. dan saksi AHMAD HIDAYAT bersama tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Paket kertas putih didalamnya berisikan plastik bening didalamnya berisi Bahan/daun.



2. 2 (dua) linting kertas pahpir putih masing -masing didalamnya berisi Bahan/daun

3. 1(satu) buah Handphone merk Realme warna Silver kombinasi Silver dengan simcard Axis dengan nomor 083869135921.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman adalah tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) Paket kertas putih didalamnya berisikan plastik bening didalamnya berisi Bahan/daun
- 2 (dua) linting kertas pahpir putih masing -masing didalamnya berisi Bahan/daun

yang ditemukan dan disita dari terdakwa oleh pihak kepolisian yang diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor: PL 161 EA/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 02 Februari 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kode sampel A jenis sampel Bahan/daun dengan berat netto awal 11,7816 Gram dan sisa hasil lab 11,3048 Gram dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Kode sampel B jenis sampel Bahan/daun dengan berat netto awal 0,2313 Gram dan sisa hasil lab 0,0990 Gram dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi ASEP SAEPULLOH, SH.MH

- Bahwa saksi anggota kepolisian pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIEF PRATAMA pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Kp. Warung Domba Rt.02 Rw.01 Desa Mandalamukti Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa penangkapan berawal adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan di daerah Kampung Warung Domba Rt.02 Rw.01 Desa Mandalamukti Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat adanya penyalahgunaan narkoba, selanjutnya berdasarkan Informasi dari masyarakat tersebut, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wib saksi bersama tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar melakukan pemantauan/monitoring di Kampung Warung Domba Rt.02 Rw.01 Desa Mandalamukti Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat dan pada saat saksi bersama tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar melakukan penyelidikan, saksi melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi bersama tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket kertas putih didalamnya berisikan plastik bening didalamnya berisi Bahan/daun.
 - 2 (dua) linting kertas pahpir putih masing -masing didalamnya berisi Bahan/daun
 - 1(satu) buah Handphone merk Realme warna Silver kombinasi Silver dengan simcard Axis dengan nomor 083869135921.

Dalam penguasaan Terdakwa.

- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap, terdakwa sedang menunggu sdr. ALEX untuk menyerahkan narkoba jenis ganja kepada sdr. ALEX.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) Paket kertas putih didalamnya berisikan plastik bening didalamnya berisi Bahan/daun sedangkan 2 (dua) linting kertas pahpir putih masing-

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing didalamnya berisi Bahan / daun adalah milik terdakwa yang sebelumnya dipesan oleh sdr ALEX (DPO);

- Bahwa terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari sdr. RUSMANA alias MANG UUS (berkas perkara terpisah) seharga Rp.400.000.
- Bahwa sesuai pengakuan dari terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib setelah Terdakwa menerima uang dari ALEX (DPO) kemudian Terdakwa menghubungi saksi RUSMANA untuk memesan pesanan sdr. ALEX kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa di perintahkan oleh saksi RUSMANA alias MANG UUS untuk menemuinya di daerah Rende kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat. Setelah bertemu dengan RUSMANA alias MANG UUS Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.400.000 dan RUSMANA alias MANG UUS memberikan 4 (empat) paket narkoba jenis ganja di bungkus kertas warna putih
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi AHMAD HIDAYAT

- Bahwa saksi anggota kepolisian pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIEF PRATAMA pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Kp. Warung Domba Rt.02 Rw.01 Desa Mandalamukti Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat.
- Bahwa penangkapan berawal adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan di daerah Kampung Warung Domba Rt.02 Rw.01 Desa Mandalamukti Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat adanya penyalahgunaan narkoba, selanjutnya berdasarkan Informasi dari masyarakat tersebut, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wib saksi bersama tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar melakukan pemantauan/monitoring di Kampung Warung Domba Rt.02 Rw.01 Desa Mandalamukti Kecamatan Cikalong Wetan



Kabupaten Bandung Barat dan pada saat saksi bersama tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar melakukan penyelidikan, saksi melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi bersama tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket kertas putih didalamnya berisikan plastik bening didalamnya berisi Bahan/daun.
- 2 (dua) linting kertas pahpir putih masing -masing didalamnya berisi Bahan/daun
- 1(satu) buah Handphone merk Realme warna Silver kombinasi Silver dengan simcard Axis dengan nomor 083869135921.

Dalam pengusaan Terdakwa.

- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap, terdakwa sedang menunggu sdr. ALEX untuk menyerahkan narkotika jenis ganja kepada sdr. ALEX.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) Paket kertas putih didalamnya berisikan plastik bening didalamnya berisi Bahan/daun sedangkan 2 (dua) linting kertas pahpir putih masing-masing didalamnya berisi Bahan / daun adalah milik terdakwa yang sebelumnya dipesan oleh sdr ALEX (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari sdr. RUSMANA alias MANG UUS (berkas perkara terpisah) seharga Rp.400.000.
- Bahwa sesuai pengakuan dari terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib setelah Terdakwa menerima uang dari ALEX (DPO) kemudian Terdakwa menghubungi saksi RUSMANA untuk memesan pesanan sdr. ALEX kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa di perintahkan oleh saksi RUSMANA alias MANG UUS untuk menemuinya di daerah Rende kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat. Setelah bertemu dengan RUSMANA alias MANG UUS Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.400.000 dan RUSMANA alias MANG UUS memberikan 4 (empat) paket narkotika jenis ganja di bungkus kertas warna putih
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.



- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi RUSMANA Als UUS Bin ADENG

- bahwa Saksi diamankan Oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa barat Pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wib. di Kp. Warung domba Desa Mandalamukti Kec. Cikalong Wetan Kab. Bandung Barat
- Bahwa selanjutnya Saksi diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Cimahi Pada Hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 05.00 Wib. untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut dan pada saat diamankan Saksi seorang diri pada saat itu
- Bahwa saksi pernah menjual narkoba jenis ganja kepada terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi saksi melalui pesan whatsapp menanyakan Narkoba dan dijawab saksi ada kemudian saksi dan terdakwa sepakat untuk bertemu dan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 19.00 wib saksi bertemu dengan terdakwa secara langsung dipinggir jalan didaerah Rende Desa Rende Kec. Cikalong Wetan Kab. Bandung Barat setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi dan selanjutnya saksi RUSMANA alias MANG UUS menyerahkan 4 (empat) paket ganja kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Ditnarkoba Poda Jabar pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Kampung Warung Domba Rt.02 Rw.01 Desa Mandalamukti Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat, karena telah menyalahgunakan narkoba golongan I.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan:
1 (satu) Paket kertas putih didalamnya berisikan plastik bening didalamnya berisi Bahan/daun 2 (dua) linting kertas pahpir putih

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Blb



masing-masing didalamnya berisi Bahan/daun 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Silver kombinasi Silver dengan simcard Axis dengan nomor 083869135921.

- Bahwa 1 (satu) Paket kertas putih didalamnya berisikan plastik bening didalamnya berisi Bahan/daun tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama ALEX (DPO) sedangkan 2 (dua) linting kertas pahpir putih masing-masing didalamnya berisi Bahan/daun adalah milik terdakwa
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari saksi RUSMANA alias MANG UUS dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Terdakwa dihubungi saudara ALEX (belum tertangkap) melalui chat facebook untuk memesan narkoba jenis ganja seharga Rp.400.000,- kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah menerima pesanan tersebut kemudian Terdakwa meneruskan pesanan tersebut kepada saksi RUSMANA alias MANG UUS melalui pesan Whatsapp, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 Terdakwa kembali menghubungi saksi RUSMANA alias MANG UUS melalui pesan Whatsapp dengan tujuan menanyakan terkait narkoba jenis ganja yang telah terdakwa pesan.
- bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi RUSMANA alias MANG UUS yang mengatakan bahwa narkoba jenis ganja pesanan Terdakwa sudah ada dan agar diambil di daerah Rende Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat, setelah menerima kabar dari saksi RUSMANA alias MANG UUS, Terdakwa langsung berangkat menuju Rende Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat sesuai arahan dari saksi RUSMANA alias MANG UUS.
- bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi RUSMANA alias MANG UUS, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi RUSMANA alias MANG UUS dan selanjutnya saksi RUSMANA alias MANG UUS menyerahkan 4 (empat) paket ganja kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima 4 (empat) paket narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa membawanya pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan bisa menggunakan narkoba jenis ganja dengan gratis yaitu dengan cara menyisihkan paket ganja yang terdakwa terima.

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Blb



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan selerah barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa pada saat ini Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana mengharuskan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis ganja.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi adecharge (saksi yang meringankan) walaupun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Paket kertas putih didalamnya berisikan plastik bening didalamnya berisi Bahan/daun
2. 2 (dua) linting kertas pahpir putih masing -masing didalamnya berisi Bahan/daun
3. 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Silver kombinasi Silver dengan simcard Axis dengan nomor 083869135921.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor: PL 161 EA/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 02 Februari 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kode sampel A jenis sampel Bahan/daun dengan berat netto awal 11,7816 Gram dan sisa hasil lab 11,3048 Gram dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Kode sampel B jenis sampel Bahan/daun dengan berat netto awal 0,2313 Gram dan sisa hasil lab 0,0990 Gram dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)



dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Kampung Warung Domba Rt.02 Rw.01 Desa Mandalamukti Kecamatan Cicalong Wetan Kabupaten Bandung Barat karena telah menjadi perantara jual beli narkotika jenis ganja.
- bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Terdakwa dihubungi saudara ALEX (belum tertangkap) melalui chat facebook untuk memesan narkotika jenis ganja seharga Rp.400.000,- kepada Terdakwa;
- bahwa setelah menerima pesanan tersebut kemudian Terdakwa meneruskan pesanan tersebut kepada saksi RUSMANA alias MANG UUS melalui pesan Whatsapp, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 Terdakwa kembali menghubungi saksi RUSMANA alias MANG UUS melalui pesan Whatsapp dengan tujuan menanyakan terkait narkotika jenis ganja yang telah terdakwa pesan, masih pada hari yang sama sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi RUSMANA alias MANG UUS yang mengatakan bahwa narkotika jenis ganja pesanan Terdakwa sudah ada dan agar diambil di daerah Rende Kecamatan Cicalong Wetan Kabupaten Bandung Barat.
- bahwa setelah menerima kabar dari saksi RUSMANA alias MANG UUS, Terdakwa langsung berangkat menuju Rende Kecamatan Cicalong Wetan Kabupaten Bandung Barat sesuai arahan dari saksi RUSMANA alias MANG UUS dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi RUSMANA alias MANG UUS, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi RUSMANA alias MANG UUS dan selanjutnya saksi RUSMANA alias MANG UUS menyerahkan 4 (empat) paket ganja kepada Terdakwa.
- bahwa setelah Terdakwa menerima 4 (empat) paket narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa membawanya pulang kerumah Terdakwa dan sesampainya di rumah, 4 (empat) paket narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa jadikan satu paket dan di dimasukkan kedalam plastik bening selanjutnya di bungkus kertas warna putih lalu Terdakwa menyisihkan sebanyak 2 (dua) linting untuk Terdakwa gunakan sendiri.

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Blb



- bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa mengantarkan narkoba jenis ganja pesanan sdr. ALEX, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi ASEP SAEPULOH, S.H., M.H. dan AHMAD HIDAYAT yang keduanya merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polda Jabar di Kampung Warung Domba Rt.02 Rw.01 Desa Mandalamukti Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat, dan pada saat dilakukan penggeledahan di lokasi tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) Paket kertas putih didalamnya berisikan plastik bening didalamnya berisi Bahan/daun
 - ✓ 2 (dua) linting kertas pahpir putih masing-masing didalamnya berisi Bahan/daun
 - ✓ 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Silver kombinasi Silver dengan simcard Axis dengan nomor 083869135921.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor: PL 161 EA/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 02 Februari 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Kode sampel A jenis sampel Bahan/daun dengan berat netto awal 11,7816 Gram dan sisa hasil lab 11,3048 Gram dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Kode sampel B jenis sampel Bahan/daun dengan berat netto awal 0,2313 Gram dan sisa hasil lab 0,0990 Gram dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- bahwa Terdakwa ternyata tidak dilengkapi dokumen/ijin dari yang berwenang, dan pekerjaan Terdakwa adalah swasta dan bukan sebagai petugas kesehatan maupun pegawai Pengembangan Ilmu Pengetahuan;
- bahwa terdakwa saat ini juga tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.



- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau

Dakwaan kedua : Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang terbukti berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu yaitu **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa ARIEF PRATAMA Bin AYI SURYADI berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai



dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan narkotika golongan I bukan tanaman, dan tata cara Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika golongan I bukan tanaman adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika khususnya narkotika golongan I sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan mempergunakan narkotika secara salah atau benar adalah dilihat dari aspek legalitasnya yakni ditinjau dari ada atau tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dapat disimpulkan bahwa peredaran Narkotika Golongan I tidak dapat dilakukan orang per orang;

Menimbang, bahwa sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan Narkotika jenis ganja hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan



untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan II, III, dan IV;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian penyediaan Narkotika Golongan I terhadap diri Terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk menyediakan Narkotika Golongan I hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib di Kampung Warung Domba Rt.02 Rw.01 Desa Mandalamukti Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat karena telah menjadi perantara jual beli narkotika jenis ganja.

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: berawal pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Terdakwa dihubungi saudara ALEX (belum tertangkap) melalui chat facebook untuk memesan narkotika jenis ganja seharga Rp.400.000,- kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menerima pesanan tersebut kemudian Terdakwa meneruskan pesanan tersebut kepada saksi RUSMANA alias MANG UUS melalui pesan Whatsapp, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023



Terdakwa kembali menghubungi saksi RUSMANA alias MANG UUS melalui pesan Whatsapp dengan tujuan menanyakan terkait narkoba jenis ganja yang telah terdakwa pesan, masih pada hari yang sama sekira pukul 17.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi RUSMANA alias MANG UUS yang mengatakan bahwa narkoba jenis ganja pesanan Terdakwa sudah ada dan agar diambil di daerah Rende Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat.

Menimbang, bahwa setelah menerima kabar dari saksi RUSMANA alias MANG UUS, Terdakwa langsung berangkat menuju Rende Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat sesuai arahan dari saksi RUSMANA alias MANG UUS dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi RUSMANA alias MANG UUS, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi RUSMANA alias MANG UUS dan selanjutnya saksi RUSMANA alias MANG UUS menyerahkan 4 (empat) paket ganja kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima 4 (empat) paket narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa membawanya pulang kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah, 4 (empat) paket narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa jadikan satu paket dan di dimasukan kedalam plastik bening selanjutnya di bungkus kertas warna putih lalu Terdakwa menyisihkan sebanyak 2 (dua) linting untuk Terdakwa gunakan sendiri.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa mengantarkan narkoba jenis ganja pesanan sdr. ALEX, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi ASEP SAEPULOH, S.H., M.H. dan AHMAD HIDAYAT yang keduanya merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polda Jabar di Kampung Warung Domba Rt.02 Rw.01 Desa Mandalamukti Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat, dan pada saat dilakukan penggeledahan di lokasi tersebut ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Paket kertas putih didalamnya berisikan plastik bening didalamnya berisi Bahan/daun
2. 2 (dua) linting kertas pahpir putih masing -masing didalamnya berisi Bahan/daun
3. 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Silver kombinasi Silver dengan simcard Axis dengan nomor 083869135921.

Dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) Paket kertas putih didalamnya berisikan plastik bening didalamnya berisi Bahan/daun;
2. 2 (dua) linting kertas pahpir putih masing -masing didalamnya berisi Bahan/daun.

yang ditemukan dan disita dari terdakwa oleh pihak kepolisian yang diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor: PL 161 EA/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 02 Februari 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kode sampel A jenis sampel Bahan/daun dengan berat netto awal 11,7816 Gram dan sisa hasil lab 11,3048 Gram dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Kode sampel B jenis sampel Bahan/daun dengan berat netto awal 0,2313 Gram dan sisa hasil lab 0,0990 Gram dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tidak dilengkapi dokumen/ijin dari yang berwenang, dan pekerjaan Terdakwa adalah swasta dan bukan sebagai petugas kesehatan maupun pegawai Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa terdakwa saat ini juga tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mana dalam pengobatan tersebut mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Blh



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda atau pidana penjara pengganti denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

1. 1 (satu) Paket kertas putih didalamnya berisikan plastik bening didalamnya berisi Bahan/daun
2. 2 (dua) linting kertas pahpir putih masing -masing didalamnya berisi Bahan/daun
3. 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Silver kombinasi Silver dengan simcard Axis dengan nomor 083869135921.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :



Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan meresahkan masyarakat;
Terdakwa tidak mendukung gerakan Pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;
Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ARIEF PRATAMA Bin AYI SURYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Paket kertas putih didalamnya berisikan plastik bening didalamnya berisi Bahan/daun
 2. 2 (dua) linting kertas pahpir putih masing -masing didalamnya berisi Bahan/daun
 3. 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Silver kombinasi Silver dengan simcard Axis dengan nomor 083869135921.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Blh



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh kami Eka Ratna Widiastuti, SH.MHum sebagai Hakim Ketua, Dame P. Pandiangan, SH dan Kusman, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Mohamad Ade Kusuma, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan dihadiri oleh Nur Apriliyanto, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi di hadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Dame P. Pandiangan, SH

Kusman, SH.MH

HAKIM KETUA

Eka Ratna Widiastuti, SH.MHum

PANITERA PENGGANTI

Mohamad Ade Kusuma, SH